



**PUTUSAN**

**Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. TOHRI;**
2. Tempat lahir : Karang Ide II;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 04 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Ide II, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun Karang Ide II;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hery Saptoaji, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jln Gurami Nomor 25 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 71/SK-HK/2024/PN Pya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa M. TOHRI, pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***dengan sengaja melakukan tindak pidana ekonomi memperdagangkan barang dan / atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan / atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan atau dibawah pengawasan***" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita, di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penjualan pupuk subsidi pemerintah jenis UREA diluar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg, yang dijual oleh Terdakwa M. Tohri kepada saksi Fadeli seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terungkap saat Subdit 1 indagsi Ditreskrimsus Polda NTB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pupuk subsidi pemerintah untuk kelompok tani yang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang banyak peredaran pupuk subsidi pemerintah yang diperjualbelikan secara bebas diluar RDKK, Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sp.lidik/145/X/2023/Dit.reskrimsus dilakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditemukan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut saksi Fadeli dengan barang bukti pupuk subsidi pemerintah jenis UREA yang baru dibeli dari Terdakwa M. Tohri seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg;

- Bahwa Terdakwa M. Tohri tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut

dengan cara membeli dari saksi MUNAWAIR HARIS dengan harga Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) per kwintalnya yang dijual terdakwa kepada siapa saja masyarakat yang membutuhkan dan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 september 2023 sebanyak 5 (lima) ton (100 karung) dan pembelian kedua pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 7 (tujuh) ton (120 karung) dan dari setiap penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kwintalnya

- Bahwa Terdakwa M. Tohri bukan pengecer pupuk bersubsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), namun telah memperjual belikan pupuk jenis Urea subsidi pemerintah diluar Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 36 tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti jo Pasal I Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Jo. Pasal 23 ayat (3) Permendag No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa M. TOHRI, pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa izin melakukan penyaluran dan memperjualbelikan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis urea dimana pihak lain, selain holding BUMN pupuk, distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita, di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penjualan pupuk subsidi pemerintah jenis UREA diluar

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karang berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg, yang dijual oleh Terdakwa M. Tohri kepada saksi Fadeli seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terungkap saat Subdit 1 indagsi Ditreskrimsus Polda NTB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pupuk subsidi pemerintah untuk kelompok tani yang terdaftar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang banyak peredaran pupuk subsidi pemerintah yang diperjualbelikan secara bebas diluar RDKK, Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sp.lidik/145/X/2023/Dit.reskrimsus dilakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditemukan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut saksi Fadeli dengan barang bukti pupuk subsidi pemerintah jenis UREA yang baru dibeli dari Terdakwa M. Tohri seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg;
- Bahwa Terdakwa M. Tohri tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi MUNAWAIR HARIS dengan harga Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) per kwintalnya yang dijual terdakwa kepada siapa saja masyarakat yang membutuhkan dan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 september 2023 sebanyak 5 (lima) ton (100 karung) dan pembelian kedua pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 7 (tujuh) ton (120 karung) dan dari setiap penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kwintalnya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Tohri bukan pengecer pupuk bersubsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), namun telah memperjual belikan pupuk jenis Urea subsidi pemerintah diluar Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 36 tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti jo Pasal I Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Jo. Pasal 23 ayat (3) Permendag No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa M. TOHRI, pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/jasa yang dilarang untuk diperdagangkan yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden**" dan perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 11.00 wita, di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penjualan pupuk subsidi pemerintah jenis UREA diluar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berjumlah 4 Karung yang masing-

masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg, yang dijual oleh Terdakwa M. Tohri kepada saksi Fadeli seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terungkap saat Subdit 1 indagsi Ditreskrimsus Polda NTB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pupuk subsidi pemerintah untuk kelompok tani yang terdaftar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang banyak peredaran pupuk subsidi pemerintah yang diperjualbelikan secara bebas diluar RDKK, Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sp.lidik/145/X/2023/Dit.reskrimsus dilakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditemukan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut saksi Fadeli dengan barang bukti pupuk subsidi pemerintah jenis UREA yang baru dibeli dari Terdakwa M. Tohri seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg;
- Bahwa Terdakwa M. Tohri tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi MUNAWAIR HARIS dengan harga Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) per kwintalnya yang dijual terdakwa kepada siapa saja masyarakat yang membutuhkan dan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 september 2023 sebanyak 5 (lima) ton (100

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung) dan pembelian kedua pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 7 (tujuh) ton (120 karung) dan dari setiap penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kwintalnya

- Bahwa Terdakwa M. Tohri bukan pengecer pupuk bersubsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), namun telah memperjual belikan pupuk jenis Urea subsidi pemerintah diluar Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.**

## ATAU

### Keempat:

Bahwa terdakwa M. TOHRI, pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**" dan perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita, di Dusun Karang Ide II, Desa Bile Bente, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penjualan pupuk subsidi pemerintah jenis UREA diluar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karang berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg, yang dijual oleh Terdakwa M. Tohri kepada saksi Fadeli

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terungkap saat Subdit 1 indagsi Ditreskrimsus Polda NTB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pupuk subsidi pemerintah untuk kelompok tani yang terdaftar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang banyak peredaran pupuk subsidi pemerintah yang diperjualbelikan secara bebas diluar RDKK, Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sp.lidik/145/X/2023/Dit.reskrimsus dilakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di SPBU Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditemukan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut saksi Fadeli dengan barang bukti pupuk subsidi pemerintah jenis UREA yang baru dibeli dari Terdakwa M. Tohri seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) berjumlah 4 Karung yang masing-masing karung berisi 50 Kg sehingga total beratnya 200 Kg;
- Bahwa Terdakwa M. Tohri tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi dan terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi MUNAWAIR HARIS dengan harga Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) per kwintalnya yang dijual terdakwa kepada siapa saja masyarakat yang membutuhkan dan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 september 2023 sebanyak 5 (lima) ton (100 karung) dan pembelian kedua pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 7 (tujuh) ton (120 karung) dan dari setiap penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kwintalnya
- Bahwa Terdakwa M. Tohri bukan pengecer pupuk bersubsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), namun telah memperjual belikan pupuk jenis

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urea subsidi pemerintah diluar Rencana Depinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI. No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor Register Perkara: NO.REG.PDM-07/Praya/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M TOHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyaluran pupuk bersubsidi"** melanggar Pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 59 (lima puluh sembilan) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari terdakwa ;
  - 4 (empat) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari saksi Hadi Siswanti Alias Fadli;

**Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Tohri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Yang Merupakan Barang Dalam Pengawasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 59 (lima puluh sembilan) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari terdakwa ;
  - 4 (empat) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari saksi Hadi Siswanti Alias Fadli;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya masing-masing Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa, dan pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya masing-masing Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dari saksi Munawir Haris untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan yang salah satunya adalah saksi Hadi Siswanti alias Fadli di Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Sehingga, **Terdakwa memenuhi unsur pelaku Usaha sebagaimana dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;**
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, diketahui bahwa selain Holding BUMN, Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sesuai dengan Permendag No. 4 tahun 2023 pasal 23 ayat (3), sebagaimana sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) jo pasal 23 ayat (3) Permendag No. 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, dan pihak lain yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjualbelikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea yang telah dialokasikan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Sehingga, **Terdakwa memenuhi unsur memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang**

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



**ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;**

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjualbelikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea yang telah dialokasikan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, sehingga Terdakwa memenuhi unsur memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan,

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa objek permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pupuk bersubsidi jenis urea yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang bahwa Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan, "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dihubungkan surat dakwaan yang berbentuk alternative, Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang kualifikasinya "Tanpa Hak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Yang Merupakan Barang Dalam Pengawasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena dalam dakwaan kedua tersebut telah didakwakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut yang menurut Penuntut Umum terbukti oleh

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut bersifat umum yaitu mengatur tentang larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa Barang dan/atau Jasa tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Penuntut Umum tidak menyebutkan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur mengenai pupuk bersubsidi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tidak memilih dakwaan alternatif ketiga tersebut, maka keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang pidana penjara maupun pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengkaji putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024, berbeda dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tentang kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, hanya saja Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke tiga yaitu: Menyatakan Terdakwa **M TOHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyaluran pupuk bersubsidi**" melanggar Pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum" dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam ) bulan kurungan;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal 110 jo Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan ancaman pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi adalah pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;

Menimbang bahwa disamping itu perlu dipertimbangkan bahwa dalam teori hukum pidana ada hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa menurut Mr. M. H. Tirtaadmidjaja sebagaimana dikutip dalam bukunya Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 139, harus memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu;
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia;
5. Motif melakukan pelanggaran pidana itu;
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya;
7. Kepentingan umum. Oleh karena itu dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. H.M. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 66);

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



Menimbang bahwa di samping itu dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm. 82);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada *Government by men*, yang menganut prinsip keadilan, sehingga menekankan pada individualitas dan perbedaan, untuk itu, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan merespon tindakan seorang tersangka harus berdasarkan fakta-fakta dari kasus tertentu, dalam hal ini apa yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilakukan dan pelakunya, sehingga menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan porsi kesalahannya, sesuai dengan fakta-fakta kasus, "*individualizing justice*" atau "*doing justice*" yang berbeda antara kasus yang satu dengan yang lainnya, karena tanpa membedakan perbedaan karakter pelaku dan tindakan yang dilakukan masing-masing orang akan memunculkan "*mesin terror*". Sistem peradilan pidana yang tidak memperhatikan keunikan dan personalitas akan menjadi kejam dan mengabaikan nilai kehidupan manusia, dan berdasarkan uraian pertimbangan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, cukup beralasan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara putusan dengan tuntutan pidana, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah pidana yang dijatuhkan dengan alasan dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah menimbulkan kerugian bagi petani yang sebenarnya berhak atas pupuk bersubsidi yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi yang merugikan perekonomian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan pidana penjara maksimal demikian pula tidak sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, namun akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang dianggap setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Kota, maka harus ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dengan jenis tahanan kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal I Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 34 ayat (3) *juncto* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa M. TOHRI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **M. Tohri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Yang Merupakan Barang Dalam Pengawasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 59 (lima puluh sembilan) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari Terdakwa;
  - 4 (empat) karung dengan isi 50 Kg/karung Pupuk subsidi Pemerintah Jenis Urea yang diamankan dari saksi Hadi Siswanti Alias Fadli;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., dan Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

TTD

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrahman, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)